



## Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Pembelian dan Toko Modern Dalam Meningkatkan Tingkat Ketertiban di Pasar Pelita Kota Sukabumi

Ijan Jaelani<sup>1</sup>, Ike Rachmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Sukabumi

### Abstract

Received: 4 Januari 2024  
Revised: 17 Januari 2024  
Accepted: 29 Januari 2024

The presence of modern markets can be considered by various groups to have cornered the existence of traditional markets. Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores is expected to be implemented with the aim of facilitating public order in the implementation of every form of business. Pelita Market, Sukabumi City, in its arrangement and order in the field, has established good communication, although it is not very optimal because as time goes by traders begin to ignore the public order policy. In terms of human resources, they are competent and adequate, but there is still a lack of financial resources. The disposition of an implementor is said to be good because it has the main capital needed by the implementor in the market environment. Good and structured coordination and cooperation between all parties in the organizational structure.

**Keywords:** Policies, Presidential Regulations, Traditional Markets

(\*) Corresponding Author: <sup>1</sup>[ijanjaelani@gmail.com](mailto:ijanjaelani@gmail.com), <sup>2</sup>[ikerachmawati@ummi.ac.id](mailto:ikerachmawati@ummi.ac.id)

**How to Cite:** Regis, F., & Rato, Y. Y. (2024). Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditi Bawang Merah di Kebun Praktek Fakultas Teknologi Pangan Pertanian dan Perikanan Universitas Nusa Nipa. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(6), 1032-1044. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11077174>

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjadi salah satu negara berkembang. Dari begitu banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi suatu potensi dalam rangka untuk mendukung proses perubahan negara berkembang menjadi suatu negara maju. Melakukan berbagai kegiatan usaha adalah salah satu upaya pembangunan dalam suatu tatanan masyarakat. Tujuan dari pada pembangunan adalah untuk membawa suatu perubahan, di mana perubahan dapat diharapkan menuju lebih baik menurut ukuran manusia (Mahadiansar et al. 2020).

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat beragam aktivitas yang dilakukan dan salah satunya bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu dari aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan melakukan kegiatan jual beli. Pasar salah satu tempat yang menjadi paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena bagi masyarakat pasar bukan hanya sekedar tempat bertemunya antara penjual dan juga pembeli melainkan menjadi tempat untuk dapat berinteraksi sosial (Warsid dan Mahzumah 2018). Pasar ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, Salah satunya dikategorikan berdasarkan karakteristiknya yaitu ada pasar tradisional dan pasar modern.



Pasar tradisional merupakan pusat suatu kegiatan ekonomi jual beli (Soegijono 2022).. Peraturan Perundang-undangan dalam pengertian toko modern. Peraturan mengenai toko modern telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pengertian toko modern menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang dengan sistem eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern).

Kemudian mengenai suatu jarak antara sebuah minimarket dengan pasar tradisional yang saling berdekatan, hal tersebut sangat berkaitan dengan masalah pada perizinan pendirian toko modern. Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, untuk dapat mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Apalagi, Pemerintah mewajibkan toko modern untuk memasarkan produk buatan dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Dengan demikian, minimarket bisa membuka gerai hingga ke wilayah pemukiman warga.

Kemudian pada Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern menyebutkan Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) perlu mempertimbangkan :

1. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.
2. Potensi ekonomi daerah setempat.
3. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas).
4. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur.
5. Perkembangan pemukiman baru.
6. Pola kehidupan masyarakat setempat.
7. Jam kerja toko modern dan sinergi tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.

Dengan kelebihan yang telah ditawarkan, tentu dengan mudahnya suatu pasar modern akan dapat menarik perhatian masyarakat (Wahdania adan Hr 2020). Meskipun suatu informasi gaya hidup modern dengan mudah dapat

diperoleh dan perkembangan pasar modern semakin hebat, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki dan mempunyai budaya untuk perlu tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Disatu sisi adanya terdapat perbedaan yang mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern, perbedaan itu bahwa di pasar tradisional masih terdapat terjadi suatu proses tawar menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga.

Hadirnya pasar modern, terutama seperti supermarket dan hypermart dapat dianggap oleh berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional. Di Indonesia, berdasarkan harian *Bussiness News* terdapat 13.450 pasar tradisional dengan sekitar 12,6 juta pedagang kecil. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional. Kenyataan tersebut dapat menyudutkan pedagang tradisional baik berupa pasar, kios, warung maupun toko. Keterbatasan modal, sumber daya manusia dan lemahnya keterampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan oleh industri minimarket.

Mengenai pengaturan ritel modern itu adalah Pemerintah Daerah. bahwa setiap daerah harus perlu mengakomodasi dan mengadopsi peraturan mengenai ritel modern di daerah masing-masing. Peran pemerintah daerah menjadi penting demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional. Adanya seorang pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah.

Aspek mengenai perizinan menjadi sangat penting dan strategis dalam pengaturan terkait perkembangan pasar modern atas pasar tradisional di daerah Kabupaten, Kota atau Provinsi sekalipun (Rusdi et al. 2024). Karena dengan adanya suatu kewenangan pusat yang kemudian dapat diserahkannya kewenangan tersebut kepada daerah berdasarkan adanya "otonomi daerah" yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sebenarnya dapat diharapkan akan lebih baik karena daerah itu sendirilah yang sebenarnya dianggap paling mengetahui mengenai rencana tata ruangnya. Akan tetapi juga perlu diketahui bahwa ini sekaligus menjadi permasalahan hukum yang perlu solusi.

Penataan dan juga pembinaan tersebut dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat memfasilitasi ketertiban umum dalam penyelenggaraan setiap bentuk dari usaha. Dalam Perda Kota Sukabumi nomor 2 tahun 2004 tentang Ketertiban umum pasal 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kenyamanan atas bangunan atau rumah yang dimilikinya atau dikuasainya secara sah, menikmati ketentraman, dan ketertiban lingkungan. Realitanya di Pasar Pelita Kota Sukabumi dalam penataan serta ketertiban dilapangan berdasarkan survey yang dilakukan peneliti, ditemukan sebagian besar bangunan/lapak pedagang tidak tertata sebagaimana semestinya berdasarkan ketentuan yang berlaku, contohnya masih banyak pedagang yang beroperasi diruas jalan sekitar Pasar Pelita Kota Sukabumi. kriteria bangunan pun masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagian besar pelaku usaha/pedagang tidak memiliki IUP yang semestinya diatur oleh dinas terkait sebagai bentuk tertib administrasi, Surplus pelaku usaha tidak sesuai dengan penyediaan lapak

pedagang dan tidak ditemukannya kemitraan antara toko modern dengan usaha kecil yang mana bertentangan dengan Perda Kota Sukabumi No.2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum Pasal 21 angka 1 bahwa setiap pengelola pusat pembelanjaan wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil. Selain itu, minimnya pembinaan dan pengawasan dari dinas terkait dalam pelaksanaan dilapangan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (Salim dan Syahrudin 2012). Dimana metode ilmiah yang digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Dalam penelitian ini, peneliti mendalami tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam Meningkatkan Tingkat Ketertiban di pasar Pelita Kota Sukabumi. Dan informan yang ditentukan oleh peneliti yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi di lapangan (Hartati dan Nurudin 2019). untuk teknik *Purposive sampling* meliputi Kepala Dinas Disperindag, Petugas Lapangan diperindag, dan untuk teknik snowball diperlukan untuk informan perwakilan dari pelaku usaha setempat sejumlah 4 orang yakni 2 perempuan dan dua pria sebagai target group dari program yang diselenggarakan oleh Implementor. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara semi terstruktur di mana wawancara dilakukan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, namun peneliti masih menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan yang diberikan terarah. Untuk menguji validitas data informasi yang sudah terkumpul peneliti melakukan dengan menggunakan Uji Kredibilitas melalui Proses Triangulasi. Analisis data yang digunakan peneliti dibagi pada tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Tohardi 2019).

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Komunikasi yang dibangun pihak perusahaan daerah pasar dalam rangka memperkenalkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan adalah dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi yang pertama melalui perwakilan setiap asosiasi pedagang kemudian juga melalui penyebaran selebaran mengenai aturan atau kebijakan yang sudah dibuat dan disepakati bersama perwakilan asosiasi pedagang. Penyebaran selebaran belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat kendala berupa sering terjadinya miss komunikasi antara pihak perusahaan daerah pasar dengan pedagang yang seringkali mengsalah artikan atau kurang memahami maksud dari kebijakan yang disosialisasikan. Respon dari pedagang yang ada di Pasar Kota Sukabumi mengenai peraturan daerah tentang ketertiban umum ini, ketika di sosialisasikan yang diperlihatkan oleh para pedagang yaitu bisa menerima dengan baik akan peraturan daerah yang sudah di sampaikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, sudah ada komunikasi yang baik dalam penerapan kebijakan ini.

### **Sumber Daya**

Sumber daya manusia pasar sudah memadai dan kompeten dibuktikan oleh hasil audit yang rutin dilaksanakan oleh inspektorat dan BPK tetapi dari segi sumber

daya finansial berupa sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dikarenakan saat ini pasar tradisional Kota Sukabumi belum memenuhi persyaratan-persyaratan berupa fasilitas atau sarana dan prasarana sebagaimana yang harus dimiliki pasar tradisional berstandar nasional Indonesia seperti yang dicanangkan Presiden .

### **Disposisi**

Disposisi atau watak dari implementor ketika mendapati ada masalah atau kendala di lapangan saya kira untuk masalah-masalah kecil sebatas keluh kesah keterlambatan pembayaran iuran itu dapat ditangani oleh mereka sendiri tapi kalau sudah ada masalah seperti pedagang yang bersikap anarki nah itu baru dilaporkan ke atasan yang kemudian jika tidak dapat di atasi leh pihak kami barulah kita meminta pendampingan dari satpol PP atau bahkan pihak kepolisian. Pemerintah Kota Sukabumi dalam hal ini bertanggung jawab dalam mewujudkan terciptanya ketertiban umum di lingkungan pasar sesuai dengan amanat peraturan daerah no 7 tahun 2017 tentang ketertiban umum.

### **Struktur Birokrasi**

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan kerjasama dan koordinasi dari semua pihak yang terlibat sangat dibutuhkan bahkan menjadi suatu keharusan yang mutlak agar kebijakan tersebut dapat berhasil terlaksana. Pemerintah Kota Sukabumi dalam hal ini bertanggung jawab agar terwujudnya Ketertiban Umum di lingkungan Pasra Tradisional Kota Sukabumi. Koordinasi dan kerjasama yang baik dan terstruktur antara semua pihak yang ada dalam struktur organisasi dibutuhkan agar nantinya kebijakan- kebijakan mengenai ketertiban umum di lingkungan pasar dapat terimplementasi sebagaimana seperti yang dimaksudkan dan tepat sasaran.

### **Faktor penghambat**

Secara asumptif berasal dari sisi kelembagaan birokrasi yang dalam konteks proses implementasi tentang penataan nampaknya tidak berjalan atau malahan belum terkonstruksi secara lebih kohesif dan komprehensif seperti faktor komunikasi, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Sehingga hingga saat ini pasar tradisional memiliki sejumlah kelemahan yang membuatnya kurang kompetitif dibandingkan dengan pasar modern.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan juga pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Komunikasi yang dibangun sudah baik dan berhasil dilihat dari sikap awal dari pedagang yang dapat menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi belum terlalu optimal karena seiring berjalan waktu pedagang terlihat mulai mengabaikan kebijakan ketertiban umum tersebut. Dari segi sumber daya manusianya sudah kompeten dan memadai tetapi masih kurang dari segi sumberdaya finansial yang masih memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan sedikit kendala dalam mewujudkan ketertiban umum. Indikator pendukungnya salah satunya disposisi atau watak dari seorang implementor atau pelaksana kebijakan. Watak atau sikap dari implementor sudah baik karena telah memiliki modal utama yang dibutuhkan implementor di lingkungan pasar.

Implementor Perusahaan daerah Pasar juga dikatan kompeten dan bertanggung jawab dibuktikan dengan kemampuannya menghadapi masalah-masalah yang sering terjadi dilapangan dengan pedagang. Koordinasi dan kerjasama yang baik dan terstruktur antara semua pihak yang ada dalam struktur organisasi nantinya agar setiap kebijakan-kebijakan mengenai ketertiban umum di lingkungan pasar dapat terimplementasi sebagaimana seperti yang dimaksudkan dan tepat sasaran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atikah, A. 2017. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota" 1(April):1–11.
- Hartati dan Nurdin. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Mahadiansar, Mahadiansar, Khairul Ikhsan, I. Gede Eko Putra Sri Sentanu, and Aspariyana Aspariyana. 2020. "Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17(1):77–92. doi: 10.31113/jia.v17i1.550.
- Nurmayana Siregar. 2022. "Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka)." *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 1(7):713–22.
- Rusdi, Lalu, Aris Munandar, Bahan Hukum Sekunder, Informasi Artikel, Ritel Modern, Hukum Positif, and Jurnal Education. 2024. "Aspek Legal Pemberian Izin Ritel Modern." 12(1):361–70.
- Salim dan Syahrums. 2012. *Motode Penelitian Kualitatif*.
- Soegijono, Simon Pieter. 2022. "Penataan Pasar Tradisional Sebagai Pusat Aktivitas Ekonomi Dan Relasi Sosial Di Kota Ambon." *Widyakala: Journal of Pembangunan Jaya University* 9(1):62. doi: 10.36262/widyakala.v9i1.577.
- Tohardi. 2019. *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+Plus*. TanjungPura University Press.
- Wahdania, Hera, and Agus Salim HR. 2020. "Potensi Pasat Tradisional Dalam Peningkatakn Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pasar Cekkeng Di Kab. Bulukumba)." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 3(1):44–60. doi: 10.26618/jei.v3i1.3298.
- Warsid, and Khoirotul Mahzumah. 2018. "Analisis Pengaruh Ritel Modern Terhadap Eksistensi Pasar." *Paper* 12(2):1–9.
- Yuliah, Elih. 2020. "Mplementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30:7823–30.